



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Jln. Rimbo Panjang, Kp.Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064,

Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el diskukmnaker@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900/5/Diskopnaker/2025

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta untuk terlaksananya Program dan Kegiatan, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/22/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 02 Januari 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA :

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya terdapat pada lajur 2 dan 3 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada daftar lampiran keputusan ini dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;

KEDUA :

Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen administrasi (DPA-SKPD) yang telah disahkan;
2. Membuat SK tentang Struktur Pelaksana Kegiatan, SK tentang Pembentukan Panitia / Tim Pengadaan Barang dan Jasa, SK Penerima / Pemeriksaan Barang dan Jasa jika memakai pihak ketiga;
3. Mengadakan rapat persiapan bersama unsur pengelola kegiatan dalam rangka pembagian tugas / penyiapan rencana kegiatan;
4. Menyusun rencana kerja kegiatan baik fisik maupun keuangan;
5. Membuat dokumen KAK dan dokumen pengadaan / dokumen lelang bersama dengan panitia pengadaan barang dan jasa sebagai dasar untuk melaksanakan pengadaan / lelang;
6. Membuat laporan perkembangan fisik maupun keuangan setiap bulannya;

- 7. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yaitu dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- 8. Membuat serah terima hasil pekerjaan pada akhir tahun / setelah pekerjaan selesai dilaksanakan kepada atasan.

KETIGA : Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 03 Januari 2025
KEPALA DINAS,

YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP.19660103 199412 1 002

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :900/5/Diskopnaker/2025

TANGGAL :03 JANUARI 2025

TENTANG :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA /NIP			JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN			KEGIATAN YANG DIKELOLA	
1	2			3	4			5	
1.	HASRUL SANI, ST, M.Si.			SEKRETARIS	PPTK			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	NIP. 19740202 200604 1 011							I.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
								Sub Kegiatan :	
								1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
								2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
								II.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
								Sub Kegiatan :	
								1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
								III.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
								Sub Kegiatan :	

							1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
							2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
							3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
							4	Fasilitasi Kunjungan Tamu
							5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							IV.	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
							Sub Kegiatan :	
							1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
							2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							V.	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
							Sub Kegiatan :	
							1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
							VI.	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
							Sub Kegiatan :	

								1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	AFRIZAL, S.E			KEPALA BIDANG TENAGA KERJA	PPTK			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	NIP. 19730418 200801 1 008								I.
								Sub Kegiatan :	
								1.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
								II.	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
								Sub Kegiatan :	
								1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
								PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
								I.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
								Sub Kegiatan :	
								1.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
								PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
								I.	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
								Sub Kegiatan :	
								1.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

								2.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
3	Ns. WELDEWITA, S. Kep., M.M			KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO		PPTK		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KOPERASI	
	NIP. 19760616 200801 2 025							I.	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
								Sub Kegiatan :	
								1.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
								I.	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
								Sub Kegiatan :	
								1.	Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
								PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
								I.	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
								Sub Kegiatan :	

								1.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
								PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
								I.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>
								Sub Kegiatan :	
								1.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

KEPALA DINAS,



YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP.19660103 199412 1 002